



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli panggilan Rusli bin (alm) Yasin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 5 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Bulang, Kengarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Rusli panggilan Rusli bin (alm) Yasin ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa Rusli panggilan Rusli bin (alm) Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Pgl RUSLI Bin (Alm) YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI Pgl RUSLI Bin (Alm) YASIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah ter-dakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nomor 01 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima Puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wallet di Lubuk Bulang pada tanggal 23 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan nomor 02 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wal-let di Lubuk Bulang pada tanggal 29 Januari 2020.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUSLI Pgl RUSLI Bin (Alm) YASIN pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi NIKI SAPUTRA KM 3 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi NIKI SAPUTRA dengan tujuan mengajak saksi NIKI SAPUTRA berbisnis membeli sarang burung wallet di Goa Lubuk Bulang yang mana harga beli sarang burung wallet tersebut Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilo sedangkan harga jualnya Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan mendapat keuntungan perkilonya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan setelah sarang burung wallet dibeli terdakwa dan saksi NIKI SAPUTRA bersama yang akan menjualnya lalu keuntungannya dibagi setelah sarang burung wallet tersebut terjual. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi NIKI SAPUTRA sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli sarang burung tersebut lalu saksi NIKI SAPUTRA memberikan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi NIKI SAPUTRA membuat kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NIKI SAPUTRA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 terdakwa datang lagi kerumah saksi NIKI SAPUTRA dengan tujuan meminta uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menambah pembelian sarang burung wallet kemudian saksi NIKI SAPUTRA langsung menanyakan kepada terdakwa tentang uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah saksi NIKI SAPUTRA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



berikan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk membeli sarang burung wallet dan sarang burung wallet yang telah dibeli tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengatakan sarang burung wallet yang telah dibeli tersebut dikumpulkan dulu setelah terkumpul baru terdakwa dan saksi NIKI SAPUTRA bersama menjualnya ke Padang supaya harga jual lebih tinggi dari pada yang di Dharmasraya. Mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi NIKI SAPUTRA memberikan uang tambahan sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk tambahan membeli sarang burung wallet kemudian saksi NIKI SAPUTRA membuat kwitansi sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang mana uang yang sebelumnya sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) saksi NIKI SAPUTRA gabungkan dengan kwitansi yang baru setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NIKI SAPUTRA.

- Bahwa setelah saksi NIKI SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa tidak ada lagi menemui saksi NIKI SAPUTRA dan setelah saksi NIKI SAPUTRA cari kerumahnya namun terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan telpon terdakwa tidak bisa dihubungi lagi atas kejadian tersebut saksi NIKI SAPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIKI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLI Pgl RUSLI Bin (Alm) YASIN pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi NIKI SAPUTRA KM 3 Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi NIKI SAPUTRA dengan tujuan mengajak saksi NIKI SAPUTRA berbisnis membeli sarang burung wallet di Goa Lubuk Bulang yang mana harga beli sarang burung wallet tersebut Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilo sedangkan harga jualnya Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan mendapat keuntungan perkilonya Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan setelah sarang burung wallet dibeli terdakwa dan saksi NIKI SAPUTRA bersama yang akan menjualnya lalu keuntungannya dibagi setelah sarang burung wallet tersebut terjual. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi NIKI SAPUTRA sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli sarang burung tersebut lalu saksi NIKI SAPUTRA memberikan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi NIKI SAPUTRA membuat kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NIKI SAPUTRA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 terdakwa datang lagi kerumah saksi NIKI SAPUTRA dengan tujuan meminta uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menambah pembelian sarang burung wallet kemudian saksi NIKI SAPUTRA langsung menanyakan kepada terdakwa tentang uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah saksi NIKI SAPUTRA berikan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk membeli sarang burung wallet dan sarang burung wallet yang telah dibeli tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengatakan sarang burung wallet yang telah dibeli tersebut dikumpulkan dulu setelah terkumpul baru terdakwa dan saksi NIKI SAPUTRA bersama menjualnya ke Padang supaya harga jual lebih tinggi dari pada yang di Dharmasraya. Mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi NIKI SAPUTRA memberikan uang tambahan sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk tambahan membeli sarang burung wallet kemudian saksi NIKI SAPUTRA membuat kwitansi sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang mana uang yang sebelumnya sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) saksi NIKI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA gabungan dengan kwitansi yang baru setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NIKI SAPUTRA.

- Bahwa setelah saksi NIKI SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa tidak ada lagi menemui saksi NIKI SAPUTRA dan setelah saksi NIKI SAPUTRA cari kerumahnya namun terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan telpon terdakwa tidak bisa dihubungi lagi atas kejadian tersebut saksi NIKI SAPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIKI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Niki Saputra panggilan Niki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saksi KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena tindak pidana tersebut terjadi terhadap Saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi, dimana Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk modal membeli sarang burung wallet, setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memberikan sarang burung wallet tersebut kepada Saksi, dan juga uang yang Saksi berikan pada Terdakwa waktu itu untuk membelinya juga tidak dikembalikan kepada Saksi sampai sekarang ini;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli sarang burung wallet, yang diberikan sebanyak 2 (dua) tahap, Tahap I (pertama) pada tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB, bertempat dirumah saya KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Saksi memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tahap II (dua) pada tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat dirumah saya KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Saksi memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saya KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuannya untuk mengajak Saksi berbisnis membeli sarang burung wallet di Goa Lubuk Bulang, yang mana harga beli sarang burung wallet tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, sedangkan harga jual Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan mendapat keuntungan perkilonya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan katanya Terdakwa pada Saksi waktu itu setelah sarang burung wallet tersebut dibeli dan kita jual bersama-sama, dan keuntungannya kita bagi 2 (dua) kemudian Terdakwa meminta uang pada Saksi untuk membeli sarang burung wallet itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi memberikannya uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan Saksi juga membuat kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Saksi menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi meminta uang pada Saksi untuk menambah pembelian sarang burung wallet itu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah habis dibelikannya sarang urung wallet dimana sarang burung wallet tersebut disimpan oleh Terdakwa dirumahnya, nanti setelah selesai membeli sarang burung wallet itu kita jual bersama ke Padang tujuannya supaya harganya lebih tinggi, dan Saksi juga membuat kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



- setelah Saksi menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saya;
- Bahwa penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa pada saat itu ada yang melihat yaitu Rahmad;
 - Bahwa menurut Terdakwa dari uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan mendapat sarang burung walet sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg;
 - Bahwa pada saat mengajak berbisnis sarang walet kepada Saksi, Terdakwa ada memperlihatkan sampel sarang walet;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menyampaikan modal dari Saksi dan Terdakwa yang membelikan kepada orang lain serta dikumpulkan, baru dijual bersama-sama dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah secara cash;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tempat dan tidak pernah diajak Terdakwa ketempat tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa susah untuk dihubungi;
 - Bahwa Saksi pernah mencari Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan telpon Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung;
 - Bahwa setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa 1 (satu) kali dimana Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut bersisa Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terpakai untuk mengurus biaya kecelakaan;
 - Bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah uang Saksi sendiri, sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan uang yang Saksi pinjam dari kerabat Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah meminta uang yang ada itu dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi, karena Saksi sudah ditagih-tagih uang yang sempat Saksi pinjam oleh kerabat Saksi, tetapi uang tersebut tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan mertua Terdakwa yang memiliki bisnis sarang walet, dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada bisnis sarang burung walet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020, uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak pernah kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Pada waktu Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut Rahmad tidak ada didalam ruangan, Rahmad berada diluar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi Arpadius panggilan Ar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saya KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki meminta uang untuk pembelian sarang burung wallet sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Niki Saputra panggilan Niki membelikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) tahap, Tahap I (pertama) pada tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB, bertempat dirumah saya KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saya memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tahap II (dua) pada tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat dirumah saksi Niki Saputra panggilan Niki KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya saya memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Saksi ditelpon oleh oleh saksi Niki Saputra panggilan Niki dia meminta tolong pada saya untuk menemaninya mengambil uang di Bank, dan uang itu akan diserahkan pada Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang diberikan oleh saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa untuk pembelian sarang wallet;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Niki Saputra panggilan Niki mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmad panggilan Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saya KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki meminta uang untuk pembelian sarang burung wallet sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Niki Saputra panggilan Niki membelikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) tahap, Tahap I (pertama) pada tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB, bertempat dirumah saya KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saya memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tahap II (dua) pada tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat dirumah saksi Niki Saputra panggilan Niki KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya saya memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Saksi berada dirumah saksi Niki Saputra panggilan Niki dan Saksi ikut menandatangani kwitansi tersebut sebagai saksi bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Niki Saputra panggilan Niki;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi Niki Saputra panggilan Niki mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Pada waktu Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut Saksi tidak ada didalam ruangan, Saksi berada diluar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, bertempat di rumahnya saksi Niki Saputra panggilan Niki, KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa perbuat kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki adalah menggunakan uang saksi Niki Saputra panggilan Niki untuk membeli sarang burung wallet dengan perjanjian keuntungan dari hasil jual beli sarang burung tersebut dibagi 2 (dua) namun setelah uang tersebut Terdakwa terima, uangnya Terdakwa bawa pergi tanpa sepengetahuan saksi Niki Saputra panggilan Niki dan tidak ada Terdakwa kembalikan sampai sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sarang burung walet dan setelah sarang burung walet tersebut Terdakwa beli lalu Terdakwa jual kembali dan keuntungan dari sarang burung tersebut Terdakwa bagi berdua dengan saksi Niki Saputra panggilan Niki;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Niki Saputra panggilan Niki sebanyak 2 (dua) tahap, Tahap I (pertama) pada tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB, bertempat dirumahnya saksi Niki Saputra panggilan Niki, KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tahap II (dua) pada tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat dirumah saksi Niki Saputra panggilan Niki KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya, saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuannya untuk mengajak saksi Niki Saputra panggilan Niki berbisnis membeli sarang burung wallet di Goa Lubuk Bulang, yang mana harga beli sarang burung wallet tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, sedangkan harga jual Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan mendapat keuntungan perkilonya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungannya akan bagi 2 (dua) kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki untuk membeli sarang burung wallet itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikannya uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menanda tagani kwitansi penyerahan uang tersebut, setelah saksi Niki Saputra panggilan Niki menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki meminta uang pada saksi Niki Saputra panggilan Niki untuk menambah pembelian sarang burung wallet itu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi Niki Saputra panggilan Niki bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa belikan sarang burung wallet dimana sarang burung wallet tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, nanti setelah selesai membeli sarang burung wallet itu kita jual bersama ke Padang tujuannya supaya harganya lebih tinggi, dan saksi Niki Saputra panggilan Niki juga membuat kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Niki Saputra panggilan Niki tersebut, Terdakwa pergi ke Palembang melihat anak Terdakwa yang sakit, sepulang dari Palembang, Terdakwa kecelakaan di Jambi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Niki Saputra panggilan Niki sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dapat sebanyak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan keuntungan tersebut tidak ada Terdakwa beritahukan dan serahkan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki;

- Bahwa uang tambahan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan pada tahap kedua oleh saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa, belum sempat Terdakwa belikan sarang burung wallet karena uang tersebut Terdakwa bawa semua ke Palembang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau menyerahkan uang pada saksi Niki Saputra panggilan Niki sisa dari uang yang diberikan saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi saksi Niki panggilan Niki tidak mau;
- Bahwa saat ini, uang milik saksi Niki Saputra panggilan Niki sudah habis karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan contoh sarang burung wallet kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki kalau Terdakwa sudah membeli sarang burung wallet sebanyak 30 (tiga puluh) Kg karena Terdakwa mengatakan akan menjual berdua dengan saksi Niki Saputra panggilan Niki ke Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 01 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wallet di Lubuk Bulang pada tanggal 23 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 02 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wallet di Lubuk Bulang pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Niki Saputra panggilan Niki untuk berbisnis jual beli sarang burung wallet;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, bertempat di rumahnya saksi Niki Saputra panggilan Niki, KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki, KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuannya untuk mengajak saksi Niki Saputra panggilan Niki berbisnis membeli sarang burung wallet di Goa Lubuk Bulang, yang mana harga beli sarang burung wallet tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, sedangkan harga jual Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan mendapat keuntungan perkilonya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang didapat akan bagi 2 (dua), kemudian saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sarang burung walet, dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, setelah saksi Niki Saputra panggilan Niki menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 saksi Niki Saputra panggilan Niki menambah uang untuk pembelian sarang burung wallet itu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi Niki Saputra panggilan Niki bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa belikan sarang burung wallet dimana sarang burung wallet tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, nanti setelah selesai membeli sarang burung wallet itu dijual bersama ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, supaya harganya lebih tinggi, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki;

- Bahwa setelah saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa susah untuk dihubungi dan saksi Niki Saputra panggilan Niki pernah mencari Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan telpon Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa telah dibelikan sarang wallet dan mendapatkan 30 Kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki akan menjualnya bersama ke Padang;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan pada tahap kedua belum Terdakwa belikan sarang wallet;
- Bahwa total uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak ada yang dikembalikan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Niki Saputra panggilan Niki menderita kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Rusli panggilan Rusli bin (Alm) Yasin sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Rusli panggilan Rusli bin (Alm) Yasin, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya “pengetahuan” pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya “kehendak” (willens) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan dengan tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan menurut *arrest* Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap telah selesai apabila perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan merupakan unsur materiil dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang inti dari unsur ini adalah kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki atau suatu perbuatan yang menunjukkan seolah-olah memiliki hak sepenuhnya atas suatu barang yang sedang dikuasainya;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Niki Saputra panggilan Niki untuk berbisnis jual beli sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, bertempat di rumahnya saksi Niki Saputra panggilan Niki, KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki, KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuannya untuk mengajak saksi Niki Saputra panggilan Niki berbisnis membeli sarang burung wallet di Goa Lubuk Bulang, yang mana harga beli sarang burung wallet tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, sedangkan harga jual Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan mendapat keuntungan perkilonya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang didapat akan bagi 2 (dua), kemudian saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sarang burung walet, dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, setelah saksi Niki Saputra panggilan Niki menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 saksi Niki Saputra panggilan Niki menambah uang untuk pembelian sarang burung wallet itu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi Niki Saputra panggilan Niki bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa belikan sarang burung wallet dimana sarang burung wallet tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, nanti setelah selesai membeli sarang burung wallet itu dijual bersama ke Padang, supaya harganya lebih tinggi, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa susah untuk dihubungi dan saksi Niki Saputra panggilan Niki pernah mencari Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan telpon Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa telah dibelikan sarang wallet dan mendapatkan 30 Kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki akan menjualnya bersama ke Padang;

Menimbang, bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan pada tahap kedua belum Terdakwa belikan sarang wallet;

Menimbang, bahwa total uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak ada yang dikembalikan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Niki Saputra panggilan Niki menderita kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara dua tahap, tahap pertama pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyerahan uang tersebut bertempat di rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Tujuan dari penyerahan uang tersebut adalah untuk berbisnis jual beli sarang wallet dimana saksi Niki Saputra panggilan Niki menjadi pemodal dan Terdakwa yang akan membelikan sarang wallet yang nanti akan dijual bersama oleh Terdakwa dengan saksi Niki

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Saputra panggilan Niki ke Padang. Terhadap uang yang telah diberikan oleh saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa pada pemberian pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa sudah membelikan sarang wallet dan mendapatkan 30 Kg (tiga puluh kilogram) dengan harga perkilo Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki karena Terdakwa bilang kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki akan menjualnya bersama ke Padang. Kemudian pada tahap kedua saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi belum sempat membelikan sarang wallet oleh Terdakwa dan terhadap uang yang diberikan oleh saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa, semua uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak ada yang dikembalikan kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki, dan terhadap uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan keuntungan penjualan sarang walet dari pemberian tahap pertama dengan nominal uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak ada pula dibagi oleh Terdakwa kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki, kesemua uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga menyebabkan saksi Niki Saputra panggilan Niki menderita kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Cleiren dan pendapat ini diikuti oleh Andi Hamzah, inti delik Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan memiliki tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si Pelaku. kemudian, pada pokoknya si Pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh orang yang berhak atas suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya suatu barang itu berada dibawah kekuasaan Terdakwa karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan/atau adanya penyerahan kepercayaan kepada pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Niki Saputra panggilan Niki untuk berbisnis sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki, KM 3 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuannya untuk mengajak saksi Niki Saputra panggilan Niki berbisnis membeli sarang burung wallet di Goa Lubuk Bulang, yang mana harga beli sarang burung wallet tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkilonya, sedangkan harga jual Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perkilo dan mendapat keuntungan perkilonya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang didapat akan bagi 2 (dua), kemudian saksi Niki Saputra panggilan Niki memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sarang burung walet, dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, setelah saksi Niki Saputra panggilan Niki menyerahkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Niki Saputra panggilan Niki. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 saksi Niki Saputra panggilan Niki menambah uang untuk pembelian sarang burung wallet itu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi Niki Saputra panggilan Niki bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa belikan sarang burung wallet dimana sarang burung wallet tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa, nanti setelah selesai membeli sarang burung wallet itu dijual bersama ke Padang, supaya harganya lebih tinggi, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Niki Saputra panggilan Niki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Niki Saputra panggilan Niki menderita kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberian uang dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Niki Saputra panggilan Niki kepada Terdakwa adalah untuk berbisnis jual beli sarang walet yang nantinya keuntungan dari bisnis sarang walet tersebut akan dibagi dua, dan terhadap uang tersebut sebagian telah dibelikan sarang walet dan telah dijual oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan dari penjualan sarang walet tersebut kepada saksi Niki Saputra panggilan Niki, sehingga uang tersebut ada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidnada telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi dengan rincian : 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 01 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wallet di Lubuk Bulang pada tanggal 23 Januari 2020; 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 02 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wallet di Lubuk Bulang pada tanggal 29 Januari 2020 yang telah disita tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Niki Saputra panggilan Niki;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusli panggilan Rusli bin (alm) Yasin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kwitansi dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 01 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wallet di Lubuk Bulang pada tanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 02 telah terima dari NIKI SAPUTRA uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian sarang wallet di Lubuk Bulang pada tanggal 29 Januari 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.,

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.,

Taufik Ismail, S.H.

Panitera

Fitriati, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Pij